



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
DALAM RANGKA PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK MAGANG MANDIRI

NOMOR : 19./UN.14.2.4/HK.07.00 /2026

NOMOR : 3/HK.05.1-NK/51/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta : Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Pulau Bali No. 1 Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Udayana, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2208/UN14/HK.KP/2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Periode Tahun 2024 – 2028, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. I Dewa Agung Gede Lidartawan, : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1291 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 12 (Dua Belas) Kabupaten/Kota di 4 (Empat) Provinsi Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jl. Cok Agung Tresna No. 8, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana yang melaksanakan program Kampus Berdampak Magang Mandiri merupakan Program Pembelajaran di luar Program Studi dari Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang patut didukung dan diimplementasikan di Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana melaksanakan program Kampus Berdampak Magang Mandiri.
- c. Bahwa program Kampus Berdampak Magang Mandiri adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugas langsung di Lembaga BUMN, BUMD, Asosiasi, Lembaga Bantuan Hukum, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan. Magang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus. Magang merupakan wujud relevansi antara teori yang didapat selama di perkuliahan dengan praktik yang ditemui baik dalam dunia usaha di instansi pemerintahan dan sektor swasta.
- d. Bahwa guna mendukung pelaksanaan program Kampus Berdampak Magang Mandiri, PIHAK KESATU perlu melaksanakan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta.
- e. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah atau Swasta yang bersedia menerima peserta Kampus Berdampak Magang Mandiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya program Kampus Berdampak Magang Mandiri, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program Nasional Kampus Berdampak Magang Mandiri di Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) PIHAK KEDUA memberikan peluang kepada Mahasiswa PIHAK KESATU untuk melakukan Magang atau Praktik Kerja Lapangan di instansi / perusahaan PIHAK KEDUA selama 1 (satu) Semester.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU untuk mengunjungi instansi / perusahaan PIHAK KEDUA.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Program Kampus Berdampak skim magang mandiri diperuntukkan bagi mahasiswa/i Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana;
- (2) Mahasiswa/i yang mengikuti program Kampus Berdampak Magang Mandiri harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya telah mencapai semester 5 (lima) dan telah menempuh mata kuliah wajib nasional dan wajib institusi;
  - b. Telah mengajukan permohonan mengikuti program Kampus Berdampak pada Kartu Rencana Studi (KRS) dan telah disetujui Pembimbing Akademik (PA).
- (3) Masa program Kampus Berdampak Magang Mandiri ditentukan selama 1 (satu) semester terhitung semenjak penempatan;
  - (4) Mahasiswa/i yang melaksanakan program Kampus Berdampak Magang Mandiri wajib menyesuaikan kondisi, mentaati aturan yang berlaku di tempat magang dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (5) Dalam pelaksanaan program Kampus Berdampak Magang Mandiri, pembelajaran mahasiswa/i didasarkan pada Modul Panduan yang disusun oleh PIHAK KESATU
  - (6) Mahasiswa/i yang telah melakukan program Kampus Berdampak Magang Mandiri diwajibkan untuk membuat laporan tertulis kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengenai hasil program Kampus Berdampak Magang Mandiri yang telah dilakukan.
  - (7) Pada akhir program Kampus Berdampak Magang Mandiri, PIHAK KEDUA memberikan penilaian dan sertifikat magang untuk mahasiswa/i

#### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing pihak serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan selambat - lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

#### **Pasal 6** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

#### **Pasal 7** **LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan program Kampus Berdampak skim magang mandiri dengan persetujuan PARA PIHAK.


- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara baik dan sungguh-sungguh.

PIHAK KESATU  
Dekan,



Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa S.H, M.Hum.

PIHAK KEDUA  
Ketua,



I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P.